




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 08 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



DISUSUN OLEH :

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

TAHUN 2010



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 08 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka maka perlu meninjau kembali Nomenclatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka yang ada, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Organisasi ;
- c. bahwa sesuai maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor : 1822);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah menjadi Undang – Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , tentang Organisasi dan Perangkat Daerach (LNRI Tahun 2007 Nomor 89)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; .
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenamgam Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (L.D Tahun 2007 Nomor 38) Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 diubah Nomenclatur Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka sehingga dibaca :
Badan Perpustakaan, Arsip, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka.
2. Ketentuan pada lampiran V Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka, diubah sehingga dibaca:
Badan Perpustakaan, Arsip, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka.
3. Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - Subag Perencanaan dan Keuangan
 - Subag Kepegawaian
 - Subag Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perpustakaan
 - Subid Pelayanan dan Referensi
 - Subid Akuisisi dan Pengolahan
 - Subid Pengembangan dan Pengawasan

- d. Bidang Arsip
 - Subid Pengolahan dan Penataan Arsip
 - Subid Pengembangan Kearsipan
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Subid Telematika
 - Subid Pelayanan sistim informasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah Ini Mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memberitahukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada Tanggal 7 SEP 2010

BUPATI KOLAKA ✕


H. BUHARI MATTA ✕

Diundangkan di Kolaka

Pada Tanggal 7 September 2010

✕ **SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN,** ✕



AHMAD SAFEI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2010

NOMOR : 08

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KOLAKA NOMOR 38 TAHUN 2007
 TENTANG PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA, *[Signature]*
 H. BUHARI MATTA *[Signature]*